



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119
E-mail : Unmul@Samarinda.wasantara.net.id - Home Page : Unmul.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. : 20 /KU/2000

Tentang

**BIAYA PENDIDIKAN/PERKULIAHAN MAHASISWA AKTA IV
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2001**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pendidikan/perkuliahan mahasiswa Akta IV Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2001, dipandang perlu menetapkan besarnya biaya pendidikan/perkuliahan pada mahasiswa peserta Akta IV tersebut ;
- b. bahwa berhubung dengan butir a di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan/Perkuliahan Mahasiswa Akta IV Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2001.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI. Nomor 73/M tahun 1997 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
4. Keputusan Mendikbud Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Universitas Mulawarman
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
Pertama : Besarnya biaya pendidikan/perkuliahan mahasiswa Akta IV diluar peserta Proyek ADB Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman tahun 2001 sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- Kedua : Biaya pendidikan/perkuliahahan mahasiswa Akta IV Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun 2001 disetorkan pada PT. Bank Negara Indonesia 1946 (persero) cabang Samarinda pada rekening Bendaharawan Penerima, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Universitas Mulawarman nomor rekening 500.050.021.
- Ketiga : Penyetoran biaya pendidikan/perkuliahahan tersebut disetorkan sebelum mahasiswa mengikuti perkuliahan Akta IV tahun 2001.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 30 Nopember 2000



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Sekjen Depdiknas di Jakarta ;
2. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
4. Semua Unit Strukturat di lingkungan Unmul ;